

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2001, telah ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Reklame ;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan reklame, pemungutan Pajak Reklame untuk menunjang usaha peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan dalam upaya mewujudkan kerapian dan keindahan kota, perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan reklame ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685).
4. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

5. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3664).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3691).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penyelenggaraan Reklame.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang ;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang ;
5. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang ;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan bentuk Badan Usaha lainnya ;
8. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
9. Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
11. Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame.

12. Reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari
13. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik ;
14. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu ;
15. Reklame melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar ;
16. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain ;
17. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang ;
18. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis ;
19. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat ;
20. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan ;
21. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara ;
22. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame ;
23. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame ;
24. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;

25. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan ;
26. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas ;
27. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame, dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar penghitungan Pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.

## BAB II

### PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan mengisi SPPR yang sekurang-kurangnya melampirkan :
  - a. data identitas pemilik ;
  - b. data reklame ;
  - c. rekomendasi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota;.
  - d. data lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame :
  - a. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan ;
  - b. semata-mata memuat nama tempat ibadah tidak melebihi 4 (empat) m<sup>2</sup>;
  - c. semata-mata memuat nama tempat panti asuhan tidak melebihi 4 (empat) m<sup>2</sup>;
  - d. semata-mata mengenai pemilikan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 2 (dua) m<sup>2</sup> dan diselenggarakan di atas tanah tersebut ;
  - e. semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan :
    - pada ketinggian 0 - 15 m luasnya tidak melebihi 1/4 m<sup>2</sup> ;
    - pada ketinggian 15 - 30 m luasnya tidak melebihi 1/2 m<sup>2</sup>;

- pada ketinggian 30 - 45 m luasnya tidak melebihi 3/4 m<sup>2</sup>;
  - pada ketinggian 45 m ke atas luasnya tidak melebihi 1 (satu) m<sup>2</sup>;
- f. di Pekan Raya atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu, dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan Pekan Raya atau keramaian yang bersangkutan ;
- g. diselenggarakan oleh Badan-Badan atau Lembaga/Organisasi Internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

### Pasal 3

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus diajukan sebelum reklame diselenggarakan dengan menggunakan SPPR yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (2) Terhadap penyelenggaraan reklame tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum reklame diselenggarakan.
- (3) Penyelenggaraan reklame tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan khusus.
- (4) Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

### Pasal 4

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dapat ditolak berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk izin tetap dan izin terbatas.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pencabutan.
- (3) Izin terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang berlakunya izin dibatasi dengan waktu yang ditentukan.
- (4) Izin terbatas sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diberikan apabila pajak terutang telah dilunasi oleh penyelenggara reklame.
- (6) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 6

- (1) Terhadap reklame kain, melekat (sticker), selebaran, udara, suara, slide dan peragaan yang bersifat insidental, izin dapat diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setelah Pajak Reklame dilunasi dan reklame belum terpasang atau diedarkan.
- (3) Tata cara dan pengesahan reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin tertulis dari Kepala Daerah.

## Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. pada reklame tersebut terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diizinkan ;
  - b. kewajiban-kewajiban dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan b tidak dipenuhi sebagaimana mestinya ;
  - c. penyelenggaraan reklame ternyata tidak sesuai lagi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (2) Setelah berakhirnya izin atau izinnya dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila penyelenggara reklame tidak membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c, Kepala Daerah berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi tersebut atas biaya penyelenggara reklame.
- (3) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus diambil oleh penyelenggara reklame selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (4) Kewenangan hak membongkar dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja (Pol.P.P)
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, telah lampau reklame beserta bangunan konstruksi tersebut menjadi milik Pemerintah Kota.
- (6) Tata cara penetapan besarnya biaya jaminan bongkar ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 9

- (1) Terhadap reklame produk yang diselenggarakan pada sarana dan atau prasarana kota atau tempat lain yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Kota, permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (4), harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin.
- (2) Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dilakukan, maka Kepala Daerah dapat mengalihkan penggunaan lokasi kepada pihak lain.

## BAB III

## PENYELENGGARAAN REKLAME

## Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Tata Kota.
- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 11

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kota.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang keindahan kota, dan untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame ditempatkan pada panggung reklame atau sarana lain.
- (2) Kepala Daerah menetapkan lokasi-lokasi panggung reklame dan atau sarana lain di Daerah.
- (3) Pembangunan panggung reklame dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara reklame.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 13

- (1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil.

- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (4) Kepala Daerah, demi ketertiban umum berwenang melarang mempergunakan bahasa asing dan huruf-huruf lainnya selain huruf latin, untuk membuat atau menyelenggarakan reklame.

#### Pasal 14

##### (1) Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. menempelkan penning atau tanda lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada reklame ;
- b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik ;
- c. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut ;
- d. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

##### (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan c pasal ini, tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (3).

#### Pasal 15

##### Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame :

- a. pada persil-persil kantor milik instansi Pemerintah ;
- b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah atau tempat-tempat lain tertentu, pada jarak tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- c. jenis-jenis reklame papan/megatron/vidiotron/large elektronik display (LED) dan atau kain apabila penyelenggaraan reklame tersebut berada di atas jalan umum dengan jarak :
  1. lebih dari 100 (seratus) cm dari garis sepadan jalan diukur secara horisontal ;
  2. kurang dari 520 (lima ratus dua puluh) cm diukur secara vertikal apabila jalan berada di bawah reklame itu merupakan jalan kendaraan ;
  3. kurang dari 300 (tiga ratus) cm diukur secara vertikal apabila di bawah reklame ada suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum.

## BAB IV

## NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

## Pasal 16

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

## Pasal 17

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :

- a. Reklame papan/billboard ;
- b. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED) ;
- c. Reklame kain ;
- d. Reklame melekat (sticker) ;
- e. Reklame selebaran ;
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
- g. Reklame udara ;
- h. Reklame suara ;
- i. Reklame film/slide ;
- j. Reklame peragaan.

(3) Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan ;
- c. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan ;
- d. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> dan diselenggarakan di atas tanah tersebut ;
- e. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan :
  - pada ketinggian 0 – 15 m luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> ;
  - pada ketinggian di atas 15 – 30 m luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{2}$  m<sup>2</sup> ;
  - pada ketinggian 30 – 45 m luasnya tidak melebihi  $\frac{3}{4}$  m<sup>2</sup> ;

- pada ketinggian 45 m ke atas luasnya tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> ;

#### Pasal 18

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

### BAB V

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

### BAB VI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;

- e. mengambil sidik jari atau memotret seorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal

WALIKOTA PALEMBANG

